



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 30 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU);b. Bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU). |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025; |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU)
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Personel Subbag TU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.

NIP. 197806022008012022

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 30 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NO.	JABATAN	NAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha		Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P, M.Sc
1.	Rumah Tangga	
	Koordinator	Fitri Setia Pusparini, S.M
	1. Persuratan	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
		Erfan Dwi Wahyudi
		Sri Hardono
		Nobertha Winda, S.Tr.A.P
		Cintami Khoiriyah
		Nurjanah
		Arini Martianingsih
	2. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	Fitri Setia Pusparini, S.M
		Agung Pangestu Aji, A.Md.
		Mochammad Afifudin, S.TP.
		Hasannudin, S.TP.
		Luthfi Ayunawati, A. Md.
		Miatun, S.P.
		Adi Supomo
		Andreas Sugiantoro
		Syaiful Bahri, S.Kom
		Kristianto
		Muhammad Affifuddin
		Fahrobi Santoko, S.M
	3. Ketua Tim Keamanan	Sri Hardono
	4. Pengelola Kendaraan Dinas	Mochammad Afifudin, S.TP.
		Andreas Sugiantoro
		Lestiyono
		Muhammad Afifuddin
		Usman Ali
	5. Operator, Pramuka bakti dan penataan aula dan ruang diskusi	Yanuar Kristian, S.Kom
		Isa Sukresna
		Ananda Nur Juliansyah, A.Md.Kom
		Eko Susianto
		Nurjanah
		Sugiarti
		Kristianto
2.	Kepegawaian	
	Koordinator	Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
	Anggota	Aries Sunarto
		Hanifah Dwi Cahyani, S.M
		Ananda Nur Juliansyah, A.Md.Kom

3.	Keuangan dan BMN	
	Koordinator	Sri Muntiasih, S.Sos
	Bendahara Pengeluaran	Dwi Sulistyowati, S. AP.
	Bendahara Penerimaan dan Kasir	Budi Lasiyanto
		Hartati, S.E
		Sokeh
		Eko Susianto
	BMN	Luthfi Ayunawati, A.Md.
	Operator persediaan	Dewi Rahayu, S.P.
	Petugas Gudang	Adi Supomo

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,


Dr. Sri Suhesti, S.P.. M.P.
NIP. 197806022008012022 

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 30 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**URAIAN TUGAS PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jabatan	Tugas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik
Rumah Tangga	1. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengelolaan arsip balai 2. Mengelola penerimaan tamu (resepsionis) 3. Menyiapkan sarana prasarana rapat, apel, upacara, dan kegiatan kedinasan lainnya 4. Mengelola jamuan tamu 5. Mengatur penggunaan sarana kantor 6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik negara (gedung, peralatan, sarana dan prasarana) 7. Mengelola kegiatan untuk kebersihan dan keindahan balai 8. Mengelola kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban 9. Mengelola dan memelihara kendaraan dinas
Kepegawaian	1. Mengelola administrasi kepegawaian 2. Mengelola informasi dan aplikasi kepegawaian 3. Menyusun dan mengusulkan formasi 4. Melakukan analisis jabatan dan beban kerja 5. Mengelola pelaksanaan evaluasi penilaian pegawai 6. Mengelola penerbitan SK Balai 7. Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai 8. Mengelola usulan penempatan, mutasi, dan pengembangan karir 9. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pemeriksaan, dan pembinaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai

Keuangan	1. Melaksanakan layanan perbendaharaan 2. Mengadministrasi dan menatausahakan keuangan 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 4. Melakukan koordinasi kegiatan dan penyelesaian hasil pengawasan 5. Melakukan verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan 6. Melakukan penyiapan pembayaran gaji pegawai 7. Melakukan administrasi dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak
----------	---

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Sri Suhesti, S.P.. M.P.
NIP. 197806022008012022

Handwritten signature/initials